



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat . . .

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 26 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rincian kegiatan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juli 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,**

ttd.

**MUHAMMAD SAWATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**Yunes Prawira Darma**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR: 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG TAHUN 2018

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Untuk menyelenggarakan tahapan dimaksud, KPU Kota Padang bertugas dan memiliki kewenangan dalam merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam sebuah pedoman teknis.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, KPU telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan rangkaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018. Pedoman teknis ini juga bertujuan untuk pemenuhan asas tertib dan kepastian hukum dalam melaksanakan rangkaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 yang telah ditetapkan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi :

1. Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018;
2. Program pada setiap tahapan Pemilihan; dan
3. Rincian jadwal pelaksanaan tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang secara langsung dan demokratis.
2. Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kota Padang
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang yang selanjutnya disebut KPU Kota Padang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Padang untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis ini.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), terdiri dari :
  - a. tahapan persiapan; dan
  - b. tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan terdiri atas program :
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota Padang, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - f. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan terdiri atas program :
  - a. pencalonan, terdiri atas
    - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
    - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. masa kampanye, terdiri atas
    - 1) pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
    - 2) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
    - 3) kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
    - 4) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  - d. laporan dan audit dana kampanye;
  - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. pemungutan dan penghitungan suara;
  - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG  
NOMOR: 9/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VII/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN  
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
TAHUN 2018

RINCIAN KEGIATAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG TAHUN 2018

| NO | KEGIATAN   | JADWAL           |                   |
|----|--|------------------|-------------------|
|    |  | Awal             | Akhir             |
|    | PERSIAPAN  |                  |                   |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN   |                  | 27 September 2017 |
| 2. | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)   |                  | 27 September 2017 |
| 3. | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  |                  | 27 September 2017 |
| 4. | a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT   | 14 Juni 2017     | 23 Juni 2018      |
|    | b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KOTA PADANG, PPK, PPS DAN KPPS   | 14 Juni 2017     | 26 Juni 2018      |
| 5. | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS  |                  |                   |
|    | a. Pembentukan PPK dan PPS   | 12 Oktober 2017  | 11 Nopember 2017  |
|    | b. Pembentukan KPPS  | 3 April 2018     | 3 Juni 2018       |
| 6. | PEMANTAUAN PEMILIHAN   |                  |                   |
|    | Pendaftaran Pemantau Pemilihan   | 12 Oktober 2017  | 11 Juni 2018      |
| 7. | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)   |                  |                   |
|    | a. Penerimaan DP4  | 24 Nopember 2017 | 27 Nopember 2017  |
|    | b. Analisa DP4   | 28 Nopember 2017 | 4 Desember 2017   |
|    | c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4   | 5 Desember 2017  | 25 Desember 2017  |
|    | d. Penyampaian Hasil Analisa DP4 dan hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kota Padang   | 26 Desember 2017 | 29 Desember 2017  |
|    | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4   | 30 Desember 2017 | 30 Desember 2017  |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH   |                  |                   |
|    | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Padang dan penyampaian kepada PPS   | 30 Desember 2017 | 19 Januari 2018   |
|    | b. Pemutakhiran:   |                  |                   |
|    | 1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP   | 19 Desember 2017 | 17 Januari 2018   |
|    | 2) Pencocokan dan Penelitian   | 20 Januari 2018  | 18 Februari 2018  |
|    | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran  | 19 Februari 2018 | 4 Maret 2018      |
|    | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 5 Maret 2018     | 7 Maret 2018      |
|    | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Padang                           | 8 Maret 2018     | 9 Maret 2018      |
|    | 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)               | 10 Maret 2018    | 16 Maret 2018     |
|    | 7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS                                      | 16 Maret 2018    | 17 Maret 2018     |
|    | 8) Penyampaian DPS kepada PPS  | 17 Maret 2018    | 23 Maret 2018     |
|    | 9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS  | 24 Maret 2018    | 2 April 2018      |
|    | 10) Perbaikan DPS  | 3 April 2018     | 7 April 2018      |
|    | 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK                        | 8 April 2018     | 10 April 2018     |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL            |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
|    |   | Awal              | Akhir             |
|    | 12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kota Padang  | 11 April 2018     | 12 April 2018     |
|    | 13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota Padang                                   | 11 April 2018     | 12 April 2018     |
|    | 14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)  |                   |                   |
|    | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT   | 13 April 2018     | 19 April 2018     |
|    | b) Penyampaian DPT kepada PPS   | 20 April 2018     | 29 April 2018     |
|    | c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi  | 20 April 2018     | 21 April 2018     |
|    | d) Pengumuman DPT oleh PPS  | 29 April 2018     | 27 Juni 2018      |
|    | PENYELENGGARAAN   |                   |                   |
| 1. | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN   |                   |                   |
|    | a. Penerimaan DAK2  | 31 Juli 2017      | 31 Juli 2017      |
|    | b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan  | 10 September 2017 | 10 September 2017 |
|    | c. Pengumuman syarat minimal dukungan   | 9 Nopember 2017   | 22 Nopember 2017  |
|    | d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang :  |                   |                   |
|    | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang kepada KPU Kota Padang  | 25 Nopember 2017  | 29 Nopember 2017  |
|    | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran   | 25 Nopember 2017  | 1 Desember 2017   |
|    | 3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda  | 25 Nopember 2017  | 8 Desember 2017   |
|    | e. Penyampaian syarat dukungan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang kepada PPS   | 9 Desember 2017   | 11 Desember 2017  |
|    | f. Penelitian faktual di tingkat kelurahan  | 12 Desember 2017  | 25 Desember 2017  |
|    | g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan  | 26 Desember 2017  | 28 Desember 2017  |
|    | h. Rekapitulasi di tingkat kota Padang  | 29 Desember 2017  | 31 Desember 2017  |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON  |                   |                   |
|    | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon  | 1 Januari 2018    | 7 Januari 2018    |
|    | b. Pendaftaran Pasangan Calon   | 8 Januari 2018    | 10 Januari 2018   |
|    | c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Padang untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat                              | 10 Januari 2018   | 16 Januari 2018   |
|    | d. Pemeriksaan kesehatan  | 8 Januari 2018    | 15 Januari 2018   |
|    | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  | 15 Januari 2018   | 16 Januari 2018   |
|    | f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik                                  | 8 Januari 2018    | 10 Januari 2018   |
|    | g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan | 10 Januari 2018   | 16 Januari 2018   |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL  |                  |
|----|---|---|------------------|
|    |   | Awal  | Akhir            |
|    | h. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan   | 10 Januari 2018   | 16 Januari 2018  |
|    | i. Pemberitahuan hasil penelitian   | 17 Januari 2018   | 18 Januari 2018  |
|    | j. Perbaiki syarat pencalonan dan/atau syarat calon:  |   |                  |
|    | 1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Padang kepada KPU Kota Padang | 18 Januari 2018   | 20 Januari 2018  |
|    | 2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan                             | 18 Januari 2018   | 20 Januari 2018  |
|    | k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kota Padang  | 20 Januari 2018   | 26 Januari 2018  |
|    | l. Penelitian hasil perbaikan:  |   |                  |
|    | 1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Padang oleh KPU Kota Padang : |   |                  |
|    | a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran   | 18 Januari 2018   | 23 Januari 2018  |
|    | b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda  | 18 Januari 2018   | 26 Januari 2018  |
|    | c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota Padang kepada PPS melalui PPK                    | 27 Januari 2018   | 29 Januari 2018  |
|    | d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan  | 30 Januari 2018   | 5 Februari 2018  |
|    | e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan  | 6 Februari 2018   | 7 Februari 2018  |
|    | f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kota Padang  | 8 Februari 2018   | 9 Februari 2018  |
|    | 2) Penelitian perbaikan syarat calon  | 19 Januari 2017   | 27 Januari 2017  |
|    | m. Penetapan Pasangan Calon   | 12 Februari 2018  | 12 Februari 2018 |
|    | n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon  | 13 Februari 2018  | 13 Februari 2018 |
| 3. | SENGKETA TUN PEMILIHAN  |   |                  |
|    | a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kota Padang  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Padang ditetapkan  |                  |
|    | b. Perbaikan permohonan sengketa  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan  |                  |
|    | c. Penyelesaian sengketa dan putusan  | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan  |                  |
|    | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara  | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota Padang  |                  |
|    | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan   | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN   |                  |
|    | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan   | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap   |                  |
|    | g. KPU Kota Padang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN   | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara |                  |

| NO | KEGIATAN  | JADWAL  |                     |
|----|---|---|---------------------|
|    |   | Awal  | Akhir               |
|    | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)  | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN   |                     |
|    | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi  | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima  |                     |
|    | j. KPU Kota Padang wajib menindaklanjuti putusan MA   | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara |                     |
| 4. | MASA KAMPANYE   | 15 Februari 2018  | 23 Juni 2018        |
|    | a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 15 Februari 2018  | 23 Juni 2018        |
|    | b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon  | 15 Februari 2018  | 23 Juni 2018        |
|    | c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik  | 10 Juni 2018  | 23 Juni 2018        |
|    | d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga  | 24 Juni 2018  | 26 Juni 2018        |
| 5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE   |   |                     |
|    | a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)   | 14 Februari 2018  | 14 Februari 2018    |
|    | b. Pengumuman penerimaan LADK   | 15 Februari 2018  | 15 Februari 2018    |
|    | c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)  | 20 April 2018   | 20 April 2018       |
|    | d. Pengumuman penerimaan LPSDK  | 21 April 2018   | 21 April 2018       |
|    | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)  | 24 Juni 2018  | 24 Juni 2018        |
|    | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)  | 25 Juni 2018  | 25 Juni 2018        |
|    | g. Audit LPPDK  | 25 Juni 2018  | 9 Juli 2018         |
|    | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Padang   | 10 Juli 2018  | 10 Juli 2018        |
|    | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon  | 11 Juli 2018  | 13 Juli 2018        |
|    | j. Pengumuman hasil audit   | 11 Juli 2018  | 13 Juli 2018        |
| 6. | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  |   |                     |
|    | a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 17 Maret 2018   | 26 Mei 2018         |
|    | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara  | 11 April 2018   | 26 Juni 2018        |
| 7. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN   |   |                     |
|    | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS  | 12 Juni 2018  | 18 Juni 2018        |
|    | <b>b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS</b>  | <b>27 Juni 2018</b>   | <b>27 Juni 2018</b> |
|    | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS   | 27 Juni 2018  | 3 Juli 2018         |
|    | d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS  | 27 Juni 2018  | 29 Juni 2018        |
|    | e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan  | 27 Juni 2018  | 3 Juli 2018         |

| NO  | KEGIATAN  | JADWAL   |              |
|-----|---|--|--------------|
|     |   | Awal   | Akhir        |
| 8.  | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA   |  |              |
|     | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK  | 27 Juni 2018   | 29 Juni 2018 |
|     | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kota Padang                          | 28 Juni 2018   | 4 Juli 2018  |
|     | c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota Padang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang | 4 Juli 2018  | 6 Juli 2018  |
| 9.  | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)   |  |              |
|     | Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih   | Setelah Mahkamah Konstitusi mencatumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara                              |              |
| 10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)   | Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi   |              |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan                                  |              |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH  |  |              |
|     | Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih:  |  |              |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9                                     |              |
|     | 2) Permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11  |              |
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN  |  |              |
|     | Walikota dan Wakil Walikota Padang  |  |              |
|     | 1) Tidak ada permohonan PHP   | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 1) |              |

| NO | KEGIATAN          | JADWAL   |       |
|----|-------------------|--|-------|
|    |                   | Awal   | Akhir |
|    | 2) Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 2) |       |

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma